

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus mengenai tindak kejahatan siber phising yang dampaknya sangat merugikan baik pada individu maupun lembaga melalui skema manipulasi serta informasi yang sifatnya penipuan pada media sosial. Dimana penipuan yang dilakukan oleh pelaku phising tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data pribadi milik korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber pada 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Didalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan ( *Library Research* ).

Adapun yang dibahas didalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pengaturan serta pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana phising menurut Undang-Undang ITE serta Undang-Undang PDP. Hasil atas penelitian yang didapatkan adalah pengaturan atas kejahatan siber phising telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan 35 Undang-Undang ITE dan pasal 65 ayat (1)(2)(3) serta pasal 66 Undang-Undang PDP. Lalu terkait pertanggung jawaban pidana atas tindak kejahatan siber phising juga telah tercantum pada pasal 45 A dan 51 ayat (1) Undang-Undang ITE serta pasal 67 ayat (1)(2)(3) dan 68 Undang-undang PDP.

Selain pada upaya represif melalui Undang-Undang ITE dan PDP untuk menangani masalah kejahatan siber phising. Pemerintah diharapkan lebih menggalakan mengenai sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat mengenai kejahatan siber phising. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat akan tindak kejahatan siber phising.

Kata kunci : Phising, Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP